



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Lamahala, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, Calon isteri keponakan Pemohon, ibu kandung Calon isteri keponakan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, tertanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan ponakan Pemohon yang bernama:

Nama : **PONAKAN PEMOHON**

Tempat/Tanggal lahir : Lewoleba, 06 Oktober 2005

Umur : 18 (delapan belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Penghasilan/bulan : 1.000.000,00

Hlm 1 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TempatKediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon istrinya,

Nama : **CALON ISTERI**

Tempat/Tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, 10 April 2007

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut calon istri

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Ponakan Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Ponakan Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan ponakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri dan sudah sering bertemu, dan calon istri ponakan pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan ± 6 (empat) bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri ponakan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ponakan Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Hlm 2 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



alasan ponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18(delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

5. Bahwa ibu kandung ponakan Pemohon sedang berada di Malaysia;
6. Bahwa, antara Ponakan Pemohon dan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, Ponakan Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu juga calon istri berstatus perawan dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon istri Ponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ponakan Pemohon yang bernama **PONAKAN PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hlm 3 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya di tambahkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa ibu kandung ponakan Pemohon sedang berada di Malaysia dan tidak diketahui alamat jelasnya di Malaysia;
- Bahwa ayah kandung ponakan Pemohon telah pergi merantau ke Balikpapan sejak Ponakan Pemohon berumur 5 tahun,
- Bahwa Pemohon telah memberitahukan ayah kandung ponakannya terkait rencana perkawinan ponakan Pemohon dengan calon isterinya tersebut sehingga ayah kandung ponakan Pemohon tersebut telah mengetahui bahwa ponakan Pemohon akan menikah dengan calon isterinya, selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon selaku wali dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan ponakannya dengan calon isterinya karena hubungan ponakan Pemohon sudah sangat erat sehingga Pemohon khawatir dengan ponakan Pemohon dan calon isterinya akan melakukan hal-hal lebih jauh yang lebih jauh melanggar aturan;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan Calon isterinya, bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Hlm 4 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sudah lama dan bahkan calon isteri ponakan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus sekolah pada tingkat SMA;
- Bahwa selama ini, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan melakukan kekerasan kepada Calon isterinya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah datang melamar secara adat ke rumah calon isteri ponakannya;
- Bahwa telah pernah mengurus pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur ponakan Pemohon masih 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sebagai wali telah merestui hubungan antara ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isterinya yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta ibu kandung Calon isteri ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin, untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm 5 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin saat ini adalah 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang mempunyai keinginan sendiri untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan dengan Calon isterinya sudah lama bahkan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa antara Ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon isteri Anak ponakan Pemohon dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Calon isteri ponakan Pemohon telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;

Hlm 6 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



- Bahwa Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa keinginan Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isteri sendiri, akan tetapi karena keinginan sendiri;
- Bahwa antara Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan ponakan Pemohon telah menjalin hubungan sudah lama dan telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa antara Calon isteri ponakan Pemohon Anak dengan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari ponakan Pemohon;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perbulan;
- Bahwa calon isteri ponakan Pemohon siap dan sanggup menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada ibu Kandung Calon isteri ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama IBU CALON ISTERI tempat/ tanggal lahir Lamahala Jaya, 11 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak yang menikah dibawah umur. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari ibu Kandung Calon isteri ponakan Pemohon

Hlm 7 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon isteri ponakan Pemohon telah meninggal pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa ibu kandung mengetahui usia anaknya adalah 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan usia calon suami (ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anaknya adalah SMA sedangkan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isterinya yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isterinya dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan ponakan Pemohon bukan karena adanya paksaan dari keluarga Calon isterinya ataupun orang lain;
- Bahwa antara calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa orang tua Calon isteri yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Hlm 8 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan keluarganya telah datang melamar calon isteri ponakan Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa orang tua calon isteri dan keluarga ponakan Pemohon pemohon sudah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus rencana perkawinan ponakan Pemohon dan calon isterinya akan tetapi ditolak karena masih dibawah umur;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk kependudukan 5306100101850002, atas nama XXXXXXXX (pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2023, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan diberi kode Bukti P.1,
2. Asli Salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 22 Juli 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan diberi kode Bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5313052709120007, atas nama Kepala XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan Domisili, Nomor LJ.474/70/PEM/2024, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX(anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan diberi kode Bukti P.4;

Hlm 9 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5313054610050001, atas nama XXXXXXXXXXXX (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2020, oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor LJ.474/66/PEM/2024, atas nama XXXXXXXXXXXX (calon isteri keponakan Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2024, oleh Kepala Desa Lamahala Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306105512720001, atas nama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung calon isteri keponakan Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 30 maret 2021, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK. 5306102607230001, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX (ibu kandung calon isteri keponakan Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2023, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti (Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 0207/812.2/445/KMT/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.z.Johanes Kupang, pada tanggal 19 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor AL.8570038848, atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2013, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur.

Hlm 10 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.10 ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala, tanggal 8 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor HC.WWG/400/ /VII/2024, yang dikeluarkan tanggal 3 Juli 2024, oleh Dokter UPTD Puskesmas Waiwerang,, bermeterai cukup, dinazegelen dan diberi kode Bukti P.12;
13. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-175/Kua.20.9.1/Pw.01/07/2024, yang ditujukan kepada Calon Pengantin Oshin Bahi binti Toni Bahi (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan diberi kode Bukti P.13;

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Samarinda, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa usia ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 tahun lebih dan usia Calon isterinya adalah 17 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengenal ponakan Pemohon yang bernama XXXXXsedangkan nama calon isterinya adalah XXXXXXXXXX
 - Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri;
 - Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Hlm 11 dari 25 hal.Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga calon isterinya sudah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan kehendak nikah dari ponakan Pemohon dengan calon isterinya, namun ditolak karena ponakan Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon, keluarga Calon isterinya, ataupun orang lain tapi karena keinginan ponakan para Pemohon dan calon isterinya karena calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa saksi mengetahui antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sudah lama;
- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, hubungan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya baik, dan tidak pernah mendapatkan kekerasan dari ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Calon isterinya telah merestui hubungan antara ponakan Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui ponakan Pemohon telah mempunyai penghasilan yakni sebagai nelayan;
- Bahwa kehendak untuk ponakan pemohon menikah dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga mengkhawatirkan ponakan Pemohon dan calon isterinya akan lebih jauh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara;

Hlm 12 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung calon isteri ponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Tanjung batu, 11 November 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku bibi calon isteri ponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengikuti sidang di pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan ponakannya yang bernama XXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena usia ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri ponakan Pemohon adalah XXXXXXXX;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon, keluarga Calon isterinya, ataupun orang lain tapi karena keinginan ponakan para Pemohon dan calon isterinya karena calon isterinya telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sudah lama;
- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;

Hlm 13 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



- Bahwa saksi mengetahui ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, hubungan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya baik, dan tidak pernah mendapatkan kekerasan dari ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Calon isterinya telah merestui hubungan antara ponakan Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui ponakan Pemohon telah mempunyai penghasilan yakni sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perbulan;
- Bahwa kehendak untuk ponakan pemohon menikah dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga mengkhawatirkan ponakan Pemohon dan calon isterinya akan lebih jauh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan Negara;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung calon isteri ponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada ponakan Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon isterinya, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm 14 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh wali dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada ponakan Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang perempuan, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan ponakan Pemohon dengan Calon isterinya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan ponakan Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan ibu kandung Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri dan ibu kandung calon isteri, Hakim telah memberikan

Hlm 15 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isterinya, dan ibu kandung Calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isterinya, dan ibu kandung calon isteri, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun 9 bulan dan Calon isterinya adalah 17 (tujuh belas) tahun 3 bulan;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon isterinya;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;
- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah lama menjalin hubungan, bahkan telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;

Hlm 16 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa selama ini, ponakan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa ponakan Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan ibu kandung calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta calon isterinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan ponakan Pemohon yang masih berumur 18 tahun 9 bulan, antara ponakan Pemohon dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan telah lama dan telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih, antara ponakan Pemohon dengan Calon isterinya tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan ponakan Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk berumah tangga, serta Pemohon dan ibu kandung Calon isteri ponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya dan juga berupa asli, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Hlm 17 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, dan P.8 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon serta fotokopi surat keterangan domisili, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Pemohon dan ponakan Pemohon adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang berupa Asli salinan penetapan dari pengadilan Agama Larantuka, menjelaskan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali atas anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 yang berupa Kutipan akta kelahiran ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang telah menjelaskan mengenai tanggal lahir ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu tanggal 6 Oktober 2005, yang merupakan anak dari seorang perempuan yang bernama Rahmatia Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Surat kematian ayah kandung calon isteri ponakan anak Pemohon, telah menjelaskan bahwa ayah kandung calon isteri ponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 yang berupa Fotokopi akta kelahiran calon isteri ponakan Pemohon fotokopi surat keterangan lulus, telah menjelaskan mengenai tanggal lahir calon isteri ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu tanggal 10 April 2007, yang merupakan anak dari suami isteri

Hlm 18 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan menjelaskan bahwa calon isteri ponakan Pemohon telah selesai pendidikannya setingkat SMA;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter Puskesmas XXXXXXXXXX yang menjelaskan bahwa calon isteri anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah hami dengan usia kandungan 27-28 Minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang sangat kenal dengan Pemohon, karena kedua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan ibu kandung calon isteri ponakan Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan

Hlm 19 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon isteri, keterangan ibu kandung Calon isteri, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan ponakan Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 18 (delapan belas) tahun 9 bulan dan usia Calon isterinya 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ponakan yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah bersekolah hanya sampai tingkat SD sedangkan calon isterinya tamat SMA;
- Bahwa antara Ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sudah lama dan telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan lebih;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon isterinya;
- Bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;
- Bahwa antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Hlm 20 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih 1 juta perbulan;
- Bahwa Pemohon dan ibu kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma adat serta timbulnya fitnah antara ponakan Pemohon dan calon isterinya sehingga keduanya dapat terhindar dari perbuatan yang lebih jauh dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan agar ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri tidak lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya sudah lama berhubungan secara intens, bahkan calon isteri

Hlm 21 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponakan Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan lebih sehingga menurut adat didaerah Pemohon jika sudah anak perempuan telah hamil dengan seorang laki-laki maka harus segera dinikahkan dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isterinya telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan ibu kandung calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan jika apabila terkait masalah keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Calon isterinya, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hlm 22 dari 25 hal. **Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon isterinya, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa perkawinan ponakan Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

Hlm 23 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 23 Juli 2024, tentang Pengabulan Permohonan Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ponakan Pemohon yang bernama **PONAKAN PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI**;

Hlm 24 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 100/KMA/HK.01/10/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

Nikmawati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

.TTD

Sakinah Al Hamidy, S. H

Hlm 25 dari 25 hal. Penetapan no.57/Pdt.P/2024/PA.Lrt